



**PUTUSAN**

**Nomor : 116/Pid.Sus/2022/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TIMOTIUS TALO HADIKNA Alias BAPAK RISKI;  
Tempat lahir : Gaura;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/02 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat);  
Nomor Induk Kependudukan : 5312100201820002;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 september 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Wkb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Wkb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kutipan Akta Nikah Pencatatan Sipil Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017;
  - Kutipan Surat Kesaksian Nikah Gereja Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2022 No. REG.PERK.PDM- 48/N.3.20/Eoh.2/08/2022 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah *“melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga*, yaitu terhadap saksi korban Yuliana Roki Hebu, dimana berdasarkan Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017 - 0013, tanggal 22 Februari 2017 telah menikah secara sah dengan terdakwa dan telah tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski dengan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Patiyala sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016 dan ditegaskan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017, kemudian ditegaskan pula dengan Kartu Keluarga Nomor: 5312182008190001 atas nama Kepala Keluarga Timotius Talo Hadikna, dimana saksi korban adalah isteri dari terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi korban tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibukakan oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur. Karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mencari jalan untuk keluar rumah untuk mencari pertolongan dan pengamanan diri, dimana pada saat itu terdakwa bergerak menuju rumah saksi Daud Tamo Ama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Timotius Talo Hadikna, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan. Dan berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan dalam surat berupa Visum et Repertum Nomor: 133/21/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. NEHEMIA S. MELIALA yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan ditemukan:

1. Ditemukan memar, bengkak dan lecet di pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;
2. Ditemukan luka lecet dibibir atas dekat lubang hidung sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
3. Ditemukan kemerahan pada leher sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
4. Ditemukan kemerahan pada tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
5. Ditemukan kemerahan di dada kanan lima sentimeter dari tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
6. Ditemukan memar pada bibir bagian atas sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit, serta halangan untuk melakukan pekerjaan."

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Yuliani Roki Hebu, menerangkan :

- Bahwa memberikan keterangan sebagai saksi, dalam perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga atas nama terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski, dimana pada saat itu saksi adalah yang menjadi korban dari terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa membenarkan alat bukti surat yaitu berupa Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017 - 0013, tanggal 22 Februari 2017 adalah dasar antara saksi dan terdakwa menjadi suami isteri.
- Bahwa tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama dengan terdakwa sejak menikah.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur. Karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mencari jalan untuk keluar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.





rumah untuk mencari pertolongan dan pengamanan diri, dimana pada saat itu terdakwa bergerak menuju rumah saksi Daud Tamo Ama.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Daud Tamo Ama Alias Bapak Gabi, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan hadir memberikan keterangan sebagai saksi, dalam perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga atas nama terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski, dimana pada saat itu saksi adalah mendapat informasi langsung dari saksi korban.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban sudah tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama dengan terdakwa sejak menikah.
- Bahwa menurut penjelasan dari saksi korban, peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibukakan oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur. Karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mencari jalan untuk keluar rumah untuk mencari pertolongan dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan diri, dimana pada saat itu terdakwa bergerak menuju rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dipanggil dan dihadirkan didepan persidangan, yaitu terkait dengan permasalahan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dimana yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri, sementara yang menjadi korban adalah isteri terdakwa atas nama saksi Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017 - 0013, tanggal 22 Februari 2017 adalah merupakan dasar, antara terdakwa dan saksi korban sah menjadi suami isteri.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah melakukan perbuatan yang sama pada waktu yang lalu.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 133/21/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022, dapat menggambarkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terdakwa telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi korban Yuliana Roki Hebu dan pada pokok kesimpulan *Visum et Repertum* menyebutkan:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan ditemukan:

1. Ditemukan memar, bengkak dan lecet di pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;
2. Ditemukan luka lecet dibibir atas dekat lubang hidung sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
3. Ditemukan kemerahan pada leher sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
4. Ditemukan kemerahan pada tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
5. Ditemukan kemerahan di dada kanan lima sentimeter dari tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
6. Ditemukan memar pada bibir bagian atas sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit, serta halangan untuk melakukan pekerjaan.”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kutipan Akta Nikah Pencatatan Sipil Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017;
- Kutipan Surat Kesaksian Nikah Gereja Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski dan saksi Daud Tamo Ama, dihubungkan dengan adanya alat bukti surat yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor: 5312182008190001 atas nama Kepala Keluarga Timotius Talo Hadikna, serta adanya alat bukti petunjuk menyatakan benar bahwa orang yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dipertegas dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada hal yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit atau tidak waras.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski dan saksi Daud Tamo Ama, dihubungkan dengan adanya alat bukti surat yaitu berupa Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016 dan ditegaskan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi korban Yuliana Roki Hebu, yaitu isteri dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski dan saksi Daud Tamo Ama, adanya alat bukti petunjuk, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa benar bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah berawal ketika terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski dengan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Patiyala sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016 dan ditegaskan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017, kemudian ditegaskan pula dengan Kartu Keluarga Nomor: 5312182008190001 atas nama Kepala Keluarga Timotius Talo Hadikna, dimana saksi korban adalah isteri dari terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi korban tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski dan saksi Daud Tamo Ama, adanya alat bukti petunjuk, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa benar bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibukakan oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur. Karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mencari jalan untuk keluar rumah untuk mencari pertolongan dan pengamanan diri, dimana pada saat itu terdakwa bergerak menuju rumah saksi Daud Tamo Ama.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski dan saksi Daud Tamo Ama, dihubungkan dengan adanya alat bukti surat yaitu berupa Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 133/21/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Nehemia S. Meliala, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa benar bahwa akibat perbuatan terdakwa Timotius Talo Hadikna, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan, dan berdasarkan *Visum et Repertum* pada pokoknya menerangkan  
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan ditemukan:  
1. Ditemukan memar, bengkak dan lecet di pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ditemukan luka lecet bibir atas dekat lubang hidung sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
3. Ditemukan kemerahan pada leher sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
4. Ditemukan kemerahan pada tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
5. Ditemukan kemerahan di dada kanan lima sentimeter dari tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
6. Ditemukan memar pada bibir bagian atas sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit, serta halangan untuk melakukan pekerjaan.”

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 44 Ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari para saksi, dimana masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, adanya alat bukti petunjuk, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti sebagaimana dihadapkan didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian pengertian unsur sebagaimana pasal dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi korban YULIANA ROKI HEBU, yaitu isteri dari terdakwa, dimana telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Patiyala sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kesaksian Nikah Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016 dan ditegaskan pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017, kemudian ditegaskan pula dengan Kartu Keluarga Nomor: 5312182008190001 atas nama Kepala Keluarga TIMOTIUS TALO HADIKNA, dimana saksi korban adalah isteri dari terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi korban tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur. Karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mencari jalan untuk keluar rumah untuk mencari pertolongan dan pengamanan diri, dimana pada saat itu terdakwa bergerak menuju rumah saksi Daud Tamo Ama.
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski dan saksi Daud Tamo Ama, dihubungkan dengan adanya alat bukti surat yaitu berupa Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 133/21/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Nehemia S. Meliala, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa benar bahwa akibat perbuatan terdakwa Timotius Talo Hadikna, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan, dan berdasarkan *Visum et Repertum* pada pokoknya menerangkan
- "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan ditemukan:
1. Ditemukan memar, bengkak dan lecet di pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul;
  2. Ditemukan luka lecet dibibir atas dekat lubang hidung sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan kemerahan pada leher sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
4. Ditemukan kemerahan pada tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
5. Ditemukan kemerahan di dada kanan lima sentimeter dari tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;
6. Ditemukan memar pada bibir bagian atas sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit, serta halangan untuk melakukan pekerjaan.”

- Bahwa dari uraian unsur pasal yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, benar bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berawal ketika terdakwa yang pulang ke rumah pada malam hari, dimana dengan cara menabrakan sepeda motor miliknya ke pintu rumah dan berteriak memanggil saksi korban untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka oleh saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memarahi saksi korban yang juga langsung masuk kamar tidur. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, saksi korban langsung tidur. Namun, merasa tidak dihargai oleh saksi korban selaku isteri, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya, lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban. Setelah itu, terdakwa juga mencekik leher saksi korban yang mengakibatkan saksi korban kesulitan untuk bernafas. Kemudian, terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban, namun terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dan meremas bagian bahu saksi dengan kuat yang membuat saksi korban merasa kesakitan dan setelah terdakwa selesai menyakiti saksi korban, saksi korban langsung terkulai lemas diatas tempat tidur. Karena merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mencari jalan untuk keluar rumah untuk mencari pertolongan dan pengamanan diri, dimana pada saat itu terdakwa bergerak menuju rumah saksi Daud Tamo Ama.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Yuliani Roki Hebu Alias Mama Riski terluka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Kutipan Akta Nikah Pencatatan Sipil Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017;
- Kutipan Surat Kesaksian Nikah Gereja Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 44 Ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Timotius Talo Hadikna Alias Bapak Riski tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kutipan Akta Nikah Pencatatan Sipil Nomor: 5312-KW-22022017-0013, tanggal 22 Februari 2017;
  - Kutipan Surat Kesaksian Nikah Gereja Nomor: 49/BPMJ-PTYL/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami:  
**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Muhammad Salim, SH. MH.** dan **Robin Pangihutan, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Bara Sidin** Panitera Pengganti dan dihadiri **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

(MUHAMMAD SALIM, SH. MH.)

**HAKIM KETUA,**

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(ROBIN PANGIHUTAN, SH.)

**PANITERA PENGGANTI,**

(BARA SIDIN)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 116/Pid.Sus /2022/PN.Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)